

ABSTRAK

Pemberian kedudukan anak angkat sebagai ahli waris *dzawil arham* serta pemberian bagian sisa terhadap ahli waris *dzawil arham* sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0002/Pdt.P/2013/Pa.Kp.hal ini memberikan perspektif berbeda dalam pandangan Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim menetapkan penggolongan berbeda terhadap anak angkat dalam perolehan harta waris orang tua angkatnya serta hak seorang ahli waris *dzawil arham* dalam menerima sisa pembagian harta waris sebagaimana yang terdapat Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.KP berdasarkan perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menetapkan penggolongan berbeda terhadap Pemohon I dan Pemohon II anak angkat dalam perolehan harta waris orang tua angkatnya sebagaimana yang terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0002/Pdt.P/2013/Pa.Kp tidak tepat karena kedua pemohon tidak termasuk kedalam 10 (sepuluh) golongan ahli waris *dzawil arham* yang disepakati keempat imam mazhab dan tidak termasuk kedalam golongan ahli waris yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) yang digunakan sebagai dasar oleh hakim. Selain itu. Selain itu, pemberian sisa harta waris kepada ahli waris *dzawil arham* juga tidak tepat. Sebab pemberian sisa waris hanya diperuntukkan untuk golongan ahli waris *ashobah*. Oleh karena itu, majelis hakim sebaiknya konsisten dalam mempertimbangkan kedudukan kepada para pemohon. Apabila majelis hakim mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kedua pemohon harusnya sama-sama berhak menjadi ahli waris *dzawil arham*. Namun apabila majelis hakim konsisten dengan pengaturan Kompilasi Hukum Islam, maka kedua pemohon termasuk dalam penerima *wasiat wajibah* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: *Ashobah, dzawil arham, harta peninggalan, orang tua angkat, wasiat wajibah*